

**KONTRIBUSI MUHAMMADIYAH
DI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN
(KEBIJAKAN MUHAMMADIYAH TERHADAP
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN SEKSUAL RUU P-KS)**



DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

MUHAMMAD FURQON

15370007

PEMBIMBING

Drs. H. OMAN FATHUROHMAN SW., M.Ag

**PRODI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Negara kita adalah negara hukum, yang mana segala tingkah laku perbuatan masyarakatnya diatur oleh hukum. Terdapat berbagai jenis peraturan yang berlaku di negara kita ini, salah satu dari peraturan tersebut ialah undang-undang.

Undang-undang merupakan kewenangan dari lembaga DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebagai legislator yang mempunyai peran legislasi. Undang-undang tersebut harus mendapat persetujuan bersama presiden agar supaya undang-undang tersebut bisa di berlakukan secara sah.

Walaupun kewenangan pembuatan undang-undang tersebut miliknya Dewan Perwakilan Rakyat, akan tetapi masyarakat yang akan menjadi objek dari peraturan yang akan dibuat diharapkan bisa ikut andil di dalam proses perumusan undang-undang tersebut, karena pemberlakuan dari perundang-undangan tersebut akan berimplikasi nantinya terhadap hak dan kewajiban rakyat.

Skripsi ini menjelaskan bagaimana pandangan dan kebijakan Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan berpandangan terhadap Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual, karena Rancangan Undang-undang ini membutuhkan berupa masukan dari tokoh-tokoh agama, karena sejak tahun 2016 sampai sekarang RUU P-KS tersebut belum juga di sahkan.

Skripsi ini merupakan jenis penelitian perpustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari berbagai sumber buku, selain data utama yang didapatkan dari berbagai sumber tulisan, peneliti juga mengambil data dari wawancara dengan salah seorang tokoh Muhammadiyah sebagai data tambahan. Data tersebut nantinya akan diolah dengan menggunakan teori *Siyasah Tasyri'iyah*.

Hasil akhir dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa organisasi Muhammadiyah mempunyai peran yang sangat penting di dalam ketatanegaraan Indonesia, salah satu buktinya dengan memberikan masukan terhadap Rancangan Undang-undang, yakni RUU P-KS. Kebijakan Muhammadiyah terhadap RUU P-KS ini tidak secara keseluruhan menolak dan tidak pula secara keseluruhan menerima, hal tersebut terbukti dari lima sikap yang di ambil oleh Muhammadiyah terhadap RUU P-KS di dalam seminar dan FGD *Focus Group Discussion* yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

Kata kunci: Muhammadiyah, RUU P-KS, *Siyasah Tasyri'iyah*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Furqon
NIM : 15370007
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 April 2019

Saya yang menyatakan,



Muhammad Furqon
NIM.15370007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Furqon
Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Furqon
NIM : 15370007
Judul Skripsi : “Kontribusi Muhammadiyah Di Dalam Perundang-Undangan (Kebijakan Muhammadiyah Terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual RUU P-KS)”


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Yogyakarta, 27 April 2019 M
21 Sya'ban 1440 H

Pembimbing


Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag
NIP. 19570302 198503 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-264/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : Kontribusi Muhammadiyah Di Dalam Perundang- Undangan (Kebijakan Muhammadiyah Terhadap Rancangan Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Seksual RUU P- KS)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD FURQON
Nomor Induk Mahasiswa : 15370007
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Mei 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Drs. H. Oman Fathurohman, W., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji I


Penguji II


Drs. M. Rizal Qosim, M.St.
NIP. 19630131 199203 1 004


Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 07 Mei 2019




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

*NEVER GIVE UP
SET A GOAL
AND GO FOR IT*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada

Ayahanda Refli Malizar dan Ibunda Nelvi

yang selalu memberikan sayang serta cintanya setiap hari hingga detik ini, serta adek penulis Firdaus Hidayatullah yang selalu memberi suport.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta'Marbuttah

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karaamah al-Auliyaa</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakaah al-Fitri</i>
------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

--- ○ ---	Fathah	Ditulis	A
--- ○ ---	Kasrah	Ditulis	I
--- ○ ---	Dammah	Ditulis	U

فعل	Fathah	Ditulis	<i>Fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	Ditulis	<i>Zukira</i>
يذهب	Dammah	Ditulis	<i>Yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	Ditulis	<i>A</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jahiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>A</i>
تنسى	Ditulis	<i>Tansa</i>
3. kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>I</i>
كريم	Ditulis	<i>Karim</i>
4. dhammah + wawu mati	Ditulis	<i>U</i>
فروض	Ditulis	<i>Furud</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Aposotrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

1. Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis menggunakan huruf awal “al”

القران	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut

السماء	Ditulis	<i>As-sama'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذو الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf

awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis di dalam huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن Syahru Ramadhaan al-lazii unzila fiih al-Qur'aan

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqih Mawaris, Fiqih Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Sholeh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-ma'ruf dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ؛

Puji syukur atas kehadiran Allah swt. yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kontribusi Muhammadiyah Di Dalam Perundang-Undangan (Kebijakan Muhammadiyah Terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual RUU P-KS)”

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu dengan senang hati penulis akan menerima kritik dan saran dari para pembaca sekalian.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan karena bantuan dan dukungan dari berbagai pihak untuk itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak H. Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW, M.ag , selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing, memberi arahan, dukungan, dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi arahan dan dukungan dalam mengerjakan skripsi.

Akhir kata, penyusun menyadari bahwa hasil penelitian ini tidak memuat kebenaran yang mutlak namun justru sangat terbuka untuk penambahan informasi, data dan fakta atau bahkan revisi sehingga menjadi sempurna. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita, dan bagi studi akademik berikutnya. Amin.

Yogyakarta, 27 April 2019
Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Muhammad Furqon
IM. 15370034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRASLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LEGISLATIF DALAM PERSPEKTIF SIYASAH	
 TASYRI'İYAH	15
A. Pengertian <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	15
B. Konsep <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	17
C. Sumber hukum <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	23
D. Ruang lingkup <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	25
E. Prinsip-prinsip <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	27
F. Obyek <i>Siyasah Tasyri'iyah</i>	30

BAB III KONTRIBUSI MUHAMMADIYAH DI DALAM PERUNDANG-UNDANGAN.....	33
A. Ke-Muhammadiyah	33
1. Sejarah Muhammadiyah	33
2. Ideologi Muhammadiyah	40
3. Program-program Muhammadiyah	43
B. Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS)	45
1. Pengertian kekerasan seksua serta pandangan menurut Islam	45
2. Latar belakang program legislasi nasional Rancangan Undang-undang Kekerasan Seksual RUU P-KS	49
3. Keikutsertaan Muhammadiyah dalam RUU P-KS	54
4. Pandangan Muhammadiyah Terhadap Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS)	56
5. Putusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Terhadap Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS)	60
 BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN MUHAMMADIYAH TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU PKS) MENURUT PERSPEKTIF SIYASAH TASYR'YIAH	 63
A. Partisipasi publik dalam perundang-undangan	63
1. DPR sebagai lembaga legislasi	63
2. Partisipasi publik dalam perumusan undang-undang	65
B. Analisis sikap Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah terhadap Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual (RUU P-KS)	67

BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, landasan konstitusional yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum terdapat di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke-4: “Negara Indonesia adalah negara hukum”¹.

Berbagai jenis peraturan perundang-undangan ada di negara kita, yang membuktikan bahwa negara kita adalah negara hukum. Jenis dari peraturan perundang-undangan itu disusun dalam sebuah herarki perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang berjenjang membentuk suatu susunan piramida dimana aturan yang paling tinggi hanya mengatur secara umum sedangkan aturan yang paling rendah merupakan aturan pelaksana yang lebih rinci.²

Jenis dan herarki peraturan perundang-undangan telah mengalami beberapa perubahan dasar hukum. Perkembangan perubahan jenis dan herarki peraturan perundang-undangan serta dasar hukum yang menaungi dimulai pada tahun 1966 dan terakhir pada tahun 2011. Pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang

¹ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Perubahan ke-4 Pasal 1 ayat (3)

² Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 28

menjelaskan jenis dan herarki peraturan perundang-undangan, jenis dari herarki dalam Undang-Undang tersebut yakni: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; (2) Ketetapan MPR; (3) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; (6) Peraturan Daerah Provinsi; (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.³

Undang-undang yang merupakan bagian dari herarki perundang-undangan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama presiden. Undang-undang dibentuk untuk melaksanakan lebih lanjut apa yang diatur oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945. Usulan dan rancangan undang-undang dapat berasal dari presiden maupun DPR. Semua Rancangan peraturan perundang-undangan dibahas di DPR dan harus mendapat persetujuan bersama agar undang-undang tersebut dapat diberlakukan.⁴

Meskipun pembentukan legislasi merupakan kewenangan lembaga negara dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga pembuat undang-undang (legislator), tetapi masyarakat atau pihak terkait berkepentingan dengan legislasi yang dibentuk oleh legislator. Sebab, pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut akan berimplikasi terhadap hak dan kewajiban masyarakat atau pihak terkait. Maka partisipasi

³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

⁴ Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 33-34

masyarakat atau pihak terkait dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting. Pasal 96 undang-undang nomor 12 tahun 2011 menjamin bahwa “masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tulisan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan⁵

Masukan dari masyarakat atau pihak terkait dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan aspek regulasi, kaidah dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya masukan di dalam pembuatan perundang-undangan oleh pihak terkait, tentunya pihak tersebut memiliki kompetisi terhadap Rancangan Undang-Undang yang akan di buat. Masukan tersebut tentu akan lebih membangun di dalam perumusan undang-undang tersebut.

Mengenai masukan terhadap proses pembuatan perundang-undangan, peneliti akan meninjau masukan dari Muhammadiyah selaku organisasi keagamaan di dalam meninjau Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).

Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan Seksual (RUU PKS) telah diusulkan masuk program legislasi nasional (Prolegnas) DPR pada 26 januari 2016. Perumusan dan penyusunan Naskah Akademik RUU P-KS telah dimulai sejak tahun 2014 hingga tahun 2016. Walaupun sudah masuk ke dalam Program legislasi nasional (Prolegnas), akan tetapi Rancangan

⁵ Undang-undang Nomor 96 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang tersebut belum juga disahkan sampai saat sekarang.

Alotnya perdebatan di dalam perumusan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) disebabkan terjadinya pro kontra terhadap RUU tersebut di tengah masyarakat. Hal ini membuat komisi VII DPR RI meminta ormas-ormas keagamaan maupun pemerhati perempuan dan anak dapat memberikan masukan-masukan kritis terkait RUU PKS tersebut.

Selaku ormas keagamaan Muhammadiyah berpartisipasi di dalam menanggapi RUU P-KS tersebut, dengan keikutsertaan Muhammadiyah di dalam menanggapi RUU P-KS tersebut tentu kita merasa penting untuk mengetahui bagaimana pandangan Muhammadiyah serta kebijakan-kebijakan Muhammadiyah terhadap Rancangan Undang-Undang P-KS Tersebut.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini peneliti akan meneliti dan menganalisis mengenai:

Bagaimana kebijakan Muhammadiyah terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk menjelaskan serta memaparkan mengenai kebijakan Muhammadiyah terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS)

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan mengenai kebijakan Muhammadiyah terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS);
 - b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap kebijakan Muhammadiyah terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Seksual (RUU P-KS).

D. Telaah Pustaka

Demi mencegah terjadinya penyusunan ulang atau penelitian ulang, maka perlu kiranya untuk dilakukan telaah pustaka, yakni dengan mencari karya-karya atau penelitian yang sudah pernah dilakukan yang berkaitan dengan tema skripsi ini sehingga dapat diketahui posisi urgensi dari penelitian ini, untuk mendukung penelitian ini penulis telah melakukan pencarian terhadap karya ilmiah berupa skripsi yang mempunyai relevansi terhadap penelitian ini.

Adapun beberapa penelitian tersebut, diantaranya yaitu:

Pertama, karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Nasda Tanjung yang berjudul “Kader Muhammadiyah Dalam Partai Politik Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2012 Perspektif Politik Islam”.⁶ Hasil penelitian ini yakni tidak ada hubungan struktural antara Muhammadiyah dengan partai politik.

⁶ Nasda Tanjung, “Kader Muhammadiyah Dalam Partai Politik Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2012 Perspektif Politik Islam” Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012)

Politik Muhammadiyah bersifat *high politics* yang mengutamakan politik yang bermoral dan tidak pragmatis. Kebijakan terhadap kader yang aktif dalam struktural Muhammadiyah untuk tidak merangkap jabatan menduduki struktural sebuah partai politik merupakan kebijakan secara nasional dan tidak mengikat. Muhammadiyah sebagai organisasi tidak selalu sama dengan kader-kader Muhammadiyah yang duduk dalam struktural tingkat kecamatan, dan kelurahan dijumpai aktif dalam struktural partai politik. Sedangkan sebagian besar kader dan simpatisan Muhammadiyah menjadi konstituen PAN. Tentang kinerja para kader Muhammadiyah yang duduk di lembaga Legislatif, bahwa mereka lebih memperjuangkan kemaslahatan umat secara umum, sedangkan kader yang berada di PAN lebih terlibat dalam memperjuangkan platform Muhammadiyah yang *dibreakdown* ke dalam pembahasan rancangan peraturan daerah. Contohnya ialah perda tentang pembahasan peredaran minuman beralkohol yang telah disahkan awal tahun 2012, dan Raperda tentang kawasan tanpa rokok.

Kedua, karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Muhammad Ilham, yang berjudul “Peran Elit Muhammadiyah DIY Dalam Pemilu Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014-2019”.⁷ Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Elit Muhammadiyah telah berperan dalam menentukan calon DPD-RI Perwakilan Daerah DIY yaitu

⁷ Muhammad Ilham, “Peran Elit Muhammadiyah DIY Dalam Pemilu Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014-2019” skripsi mahasiswa Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015)

Muhammad Afnan Hadikusumo melalui pemilihan secara berjenjang dari tingkat ranting (PRM), cabang (PCM), daerah (PDM), sampai wilayah (PWM). Sosialisasi Muhammad Afnan Hadikusumo dilaksanakan oleh elit Muhammadiyah baik dalam lingkungan Muhammadiyah (Internal) maupun keluar (eksternal) melalui pengajian, rapat, turun ke Lapangan, kampanye langsung di perkampungan, kegiatan sosial, kelompok seni, dan sosial di amal usaha Muhammadiyah (AUM) seperti perguruan tinggi, SMA, SMP, SD sampai ke TK. Selain mekanisme sosialisasi bakal Muhammadiyah calon melalui struktur organisasi Muhammadiyah dan AUM, elit politik Muhammadiyah juga melakukan sosialisasi dengan menggunakan media cetak seperti membuat kartu tanda pengenal, *leaflete* dan spanduk, dan cara terakhir yang digunakan adalah dengan menggunakan metode manajemen isu dalam menghadapi isu yang muncul ke permukaan. Manajemen isu tersebut bertujuan selain menghilangkan isu yang muncul tetapi juga bertujuan untuk memperkuat bakal calon yang diusung dengan cara mengubahnya dari isu negatif menjadi isu positif.

Ketiga, karya ilmiah dalam bentuk jurnal yang disusun oleh Fitriyani yang berjudul “Organisasi Islam dan Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia⁸”, dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pembaruan Islam di Indonesia terjadi pada abad ke-20 yang ditandai dengan munculnya sejumlah

⁸ Nugroho Joko, “Peran Ranting Muhammadiyah Dalam Pendidikan Islam (Studi Kasus Di Ranting Muhammadiyah Ngestiharjo Selatan Bantul Tahun 2011),” Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta (2012)

pergerakan Islam, seperti Muhammadiyah pada tahun 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan. Organisasi-organisasi Islam (Muhammadiyah) banyak memberikan andil yang cukup besar dalam pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia melalui lembaga-lembaga hukumnya. Hal ini bertujuan agar hukum Islam yang diterapkan di Indonesia berkepribadian Indonesia atau berwawasan ke-Indonesiaan. Pembaharuan dalam hukum Islam di Indonesia dilakukan secara bertahap dan tidak hanya dalam bidang peribadatan/keagamaan (*diyani*), namun perkembangannya juga dalam bidang *qadha'i* (yudisial) melalui fatwa-fatwa yang dikeluarkan.⁹

Dari ketiga telaah pustaka tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa, pada penelitian pertama lebih fokus kepada kader-kader Muhammadiyah di dalam kancah perpolitikan. Sedangkan penelitian kedua lebih terfokus kepada keikutsertaan Muhammadiyah di dalam pemilu. Dan penelitian ketiga lebih membahas tentang penetapan hukum Islam di Indonesia oleh Muhammadiyah. Jadi pada penelitian kali ini penulis kali ini tentu berbeda dari ketiga penelitian atau penulisan yang telah ada tersebut, penelitian penulis lebih terfokus terhadap pengkajian Rancangan Undang-Undang yang sudah masuk ke dalam daftar program legislasi nasional.

⁹ Fitriyani, "Organisasi Islam Dan Pengembangan Hukum Islam Di Indonesia," Jurnal Al-Ulum, Vol 10:1 (Juni 2010), hlm. 87-88.

E. Kerangka Teori

Membahas tentang pembuatan atau perumusan sebuah perundang-undangan berarti kita sudah memasuki wilayah legislatif. Mengenai legislatif yang merupakan salah satu dari *trias politica* juga sudah diatur di dalam perpolitikan Islam (*siyasah syar'iyah*). Menurut Abdurrahman Taj bidang kajian dari *siyasah syar'iyah* ini memiliki 7 macam, yakni:¹⁰

1. *Siyasah Dusturiyah*, adalah bidang fiqh siyasah yang membahas undang-undang dasar suatu negara, yang isinya antara lain, membahas bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan hak serta kewajiban warga negara;
2. *Siyasah Tasyri'iyah*, adalah membahas proses *penyusunan* dan penetapan segala bentuk peraturan atau penetapan hukum yang sesuai undang-undang yang berfungsi sebagai instrumen dalam mengatur dan mengelola seluruh kepentingan masyarakat;
3. *Siyasah Qadha'iyah*, secara spesifik membahas *peradilan* atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif;
4. *Siyasah Maliyyah*, membahas su,ber keuangan negara dan tata cara pengelolaan dan pendistribusian harta *kekayaan* negara;
5. *Siyasah idariyyah*, merupakan bagian dari siyasah yang *membahas* tentang administrasi negara;

¹⁰ Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 17

6. *Siyasah Tanfidziyyah*, membahas tata kerja *pemerintahan* oleh lembaga eksekutif;
7. *Siyasah Kharijiyyah*, membahas tata hubungan *internasional* atau politik luar negeri.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teori *Siyasah Tasyri'iyah* sebagai teori analisis untuk melihat kebijakan Muhammadiyah di dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). *Siyasah Tasyri'iyah* berbicara mengenai bagaimana sebuah perundang-undangan dirumuskan di dalam Islam.

F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan suatu data dengan tujuan tertentu.¹¹ Hal ini agar peneliti bisa memperoleh hasil yang bisa dipertanggungjawabkan maka memerlukan metode tertentu, adapun metode tersebut antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.

¹¹ Sugiyono, *Metode penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Ke-19, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 3

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Penelitian ini akan berusaha memaparkan kebijakan Muhammadiyah terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Kemudian dilakukan analisis dengan teori *Siyasah tasyri'iyah* terhadap data tersebut sehingga mendapatkan kesimpulan akhir.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu dengan menekankan pada sumber hukum Islam terutama terhadap *Siyasah Tasyri'iyah*.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari draft kesimpulan seminar dan FDG (*Focus Group Discussion*) Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah pada tanggal 10 Maret 2019 di Yogyakarta. Serta data yang diambil dari berbagai buku, artikel, jurnal, skripsi, Al-quran, Undang-Undang.

b. Data Sekunder

Data sekunder, merupakan data tambahan bagi peneliti di dalam penulisan skripsi. Data sekunder diperoleh dari wawancara peneliti dengan salah seorang tokoh Muhammadiyah yakni Bapak Henny Astiyanto selaku wakil ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan sekunder, dalam hal ini kamus ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Telaah Pustaka

Pada pengumpulan data dengan telaah pustaka, penulis mengumpulkan berbagai sumber rujukan yang akan menjadi data di dalam pembuatan skripsi kemudian peneliti menganalisis serta mengutip dari sumber-sumber yang di dapat tersebut.

b. Wawancara

Adapun jenis wawancara yang dilakukan adalah bebas terpimpin yaitu penulis bebas melakukan wawancara tetapi dengan syarat tetap berpijak pada catatan mengenai pokok-pokok yang akan ditanyakan.

G. Sistematika Pembahasan

Demi mempermudah pembahasan dalam penelitian ini maka penyusun harus sistematis dan membagi dalam beberapa bab dengan tujuan agar mudah dipahami dan mendapatkan kesimpulan yang benar serta tepat. Sistematika pembahasan disusun dalam lima bab yaitu sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub bab pembahasan. *Pertama*, latar belakang masalah, yang memuat alasan munculnya masalah diteliti. *Kedua*, batasan dan rumusan

masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang dikandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian, yaitu tujuan dan kegunaan yang akan dicapai di dalam penelitian ini. *Keempat*, tinjauan pustaka atau studi pustaka, yaitu berisi tentang penelusuran terhadap literature yang ada sebelumnya dan yang ada kaitannya dengan objek penelitian. *Kelima*, kerangka teori, menyangkut pola fikir yang akan digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian. *Keenam*, metode penelitian, berupa penjelasan langkah penelitian yang telah dilakukan. *Ketujuh*, sistematika pembahasan untuk menggambarkan awal penelitian.

Bab II berisi tentang landasan teori yang akan digunakan untuk membedah permasalahan dalam penelitian ini, teori yang peneliti gunakan adalah teori *Siyasah Tasyri'iyah*.

Bab III menjelaskan tentang ke-Muhammadiyah serta kebijakan Muhammadiyah terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Sekual (RUU P-KS)

Bab IV menjelaskan tentang analisis terhadap permasalahan yang dimunculkan dengan berpijak kepada bab-bab sebelumnya untuk memaparkan dan menjawab dari rumusan masalah yang ada, dalam bab ini dipaparkan bagaimana kebijakan atau pandangan Muhammadiyah terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS).

Bab V merupakan bab terakhir dan penutup dari penulisan skripsi ini, dalam bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran-saran.

Bagian ini perlu ditulis sebagai penguat terhadap analisis masing-masing bab dalam penulisan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah memaparkan berbagai uraian dan penjelasan serta melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti maka dapat diambil kesimpulan bahwa Muhammadiyah memiliki peran di Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia ini, salah satu contoh peran Muhammadiyah ialah dengan memberikan masukan atau pandangan terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS), yang mana komisi VIII DPR ingin dengar pendapat dari para tokoh agama.

Kebijakan Muhammadiyah terhadap RUU P-KS tersebut tidak sepenuhnya menolak dan juga tidak sepenuhnya menerima, Muhammadiyah sepakat dengan RUU P-KS tersebut, karena RUU PKS tersebut dianggap memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual akan tetapi Muhammadiyah juga mengkritisi RUU P-KS tersebut karena harus adanya perbaikan ketentuan pidana dan proses penegakan hukumnya.

B. Saran-saran

Setelah memaparkan berbagai uraian dan penjelasan serta melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan yang diteliti serta menyimpulkan maka penulis juga akan memberikan saran kepada Muhammadiyah guna untuk menjadi lebih baik ke depannya:

1. Melihat sejarah dan pengalaman Muhammadiyah, oleh sebab itu Muhammadiyah diharapkan supaya bisa terus berpartisipasi di dalam ketatanegaraan Indonesia;
2. Muhammadiyah selaku organisasi keagamaan, diharapkan supaya bisa menjadi *social control* baik di dalam kehidupan bermasyarakat maupun di dalam kehidupan berpolitik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-qur'an/Tafsir Al-qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Diponegoro, 2011.

B. Fiqih/Ushul fiqih

Afifuddin Muhajir, *"Fiqh Tata Negara"*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.

Endri Winarno, *Pengkajian Profil Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Keluarga*, (Yogyakarta: Departemen Sosial RI Badan Pelatihan dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta, 2003)

Muhammad Iqbal, *"Fiqh Siyasah"*, Jakarta: Pratama, 2001.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualitas Doktrin Politik Islam*, Cet-1, Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontekstual Doktrin Politik Islam)*, Jakarta: Kencana, 2014.

Pusat Bimbingan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islamy*, (Mishr: Mathba'ah Dar Al-Ta'lif).

Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Syekh, *Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Usul Fiqih*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

C. Lain-lain

1. Buku

- Abdul Wahab Khalaf, *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 1994.
- Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016).
- Fatmawati, *Struktur Dan Fungsi Legislasi Parlemen Dengan Sistem Multikameral: Studi Perbandingan Antara Indonesia dan Berbagai Negara*, Jakarta: UI-Press, 2010.
- Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Al Thuruq al hukmiyah fi siyasat al syar'iyah, tahqiq Basyir Muhammad Maktabah Al Hilal*, 1994.
- Imron Nasri dkk, *Manhaj Gerakan Muhammadiyah Ideologi, Khittah, dan Langkah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975).
- Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' Sejarah Legislasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Roibin, *Dimensi-Dimensi Sosio-Antropologi Penetapan Hukum Islam Dan Lintasan Sejarah*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Saifudin, *Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Ke-19*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

Tim penyusun dan penerbit profil Muhammadiyah 2010 lembaga pustaka dan informasi pimpinan pusat muhammadiyah, *Profil 1 Abad Muhammadiyah*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010.

2. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 Perubahan ke-4 Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dan Rumah Tangga.

Undang-undang Nomor 96 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

3. Skripsi

Ach. Imam Ali Saddam Husen, “Pemberatan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif” *Skripsi*, mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2018).

Muhammad Ilham, “Peran Elit Muhammadiyah DIY Dalam Pemilu Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2014-2019” *skripsi* mahasiswa Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015).

Muhammad Wildan Azhar, “Upaya Perum Perhutani KPH Pati Dalam Menanggulangi Illegal Logging Perspektif Siyasa Tasyri’iyah” *skripsi* mahasiswa Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2019).

Nasda Tanjung, “Kader Muhammadiyah Dalam Partai Politik Di Kabupaten Bantul Tahun 2009-2012 Perspektif Politik Islam” *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

Nugroho Joko, “Peran Ranting Muhammadiyah Dalam Pendidikan Islam (Studi Kasus Di Ranting Muhammadiyah Ngestiharjo Selatan Bantul Tahun 2011),” *Skripsi* Universitas Muhammadiyah Surakarta (2012).

Siti Atiqoh, “Reformasi Kewenangan Presiden Pasca Amandemen (Suatu Kajian Yuridis – Normatif Dan Hukum Ketatanegaraan Islam),” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2010).

4. Jurnal

Fitriyani, ”Organisasi Islam Dan Pengembangan Hukum Islam Di Indonesia,” *Jurnal Al-Ulum*, Vol 10:1 (Juni 2010).

Zawiyah, “Studi Siyasah Syar’iyyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam,” *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 3: 2 (Desember 2017).

5. Seminar

Hasil seminar dan FGD (Focus Group Discussion) Majelis Tarjih dan Jajdid di Yogyakarta, tanggal 10 Maret 2019.

6. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Heniy Astiyanto wakil ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta pada tanggal 15 Februari 2019 pukul 10.00

7. Sumber Lain

Laporan Pendampingan LRC-KJHAM Tahun 2013, laporan tidak dipublikasikan.

Draft Rapat Badan Legislasi – Paparan Tim Ahli tanggal 25 Oktober 2016

8. Website

Achmat Hilmi, “ Apa Benar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Tidak Sesuai dengan Nilai-nilai Islam?,” <https://rumahkitab.com/apa-benar-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-tidak-sesuai-dengan-nilai-nilai-islam/>, akses 22 Mei 2019.

F Fawaid, “Tinjauan Umum Tentang Siyasa Sar’iyyah,” <http://digilib.uinsby.ac.id/10731/5bab23202.pdf>, akses 16 Mei 2019.

“Hadirkan Ahli Hukum, Majelis Tarjih Siap Bahas RUU P-KS,” <http://tarjih.or.id-hadirkan-ahli-hukum-majelis-tarjih-siap-bahas-ruu-p-ks/>, akses 10 Mei 2019

Hasil kajian Komnas Perempuan terhadap 10 tahun Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tentang Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual selalu terjadi, sehingga pada tahun 2012 Komnas Perempuan menyimpulkan setidaknya 2 orang perempuan menjadi korban kekerasan seksual dalam setiap 3 jam. Lihat Komnas Perempuan, “Siaran Pers Peluncuran Laman Kekerasan Seksual,” <http://www.komnasperempuan.go.id/siaran-pers-peluncuran-laman-pengaduan-kekerasanseksual/> diakses 13 Juni 2016

“MTT Muhammadiyah Tidak Sepenuhnya Menerima Dan Menolak RUU P-KS,” <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2019/03/12/161169/mtt-muhammadiyah-tak-sepenuhnya-menerima-dan-menolak-ruu-p-ks.html>, akses 15 Mei 2019.

“Perdebatan Soal Polemik RUU P-KS,” <http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/red/2019/03/12/161172/perdebatan-soal-polemik-ruu-p-ks.html>, akses 14 Mei 2019.



PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA

Jalan Sultan Agung 14 Telp. (0274) 375116 Fax. (0274) 411947 Yogyakarta 55151
Website : www.pdmjogja.org Email : pdmjogja@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 63/KET/III.0/A/2019

Dengan ini atas nama Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta menerangkan bahwa saudara :

Nama : MUHAMMAD FORQON
NIM : 15370007
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Judul Penelitian : "Kontribusi Muhammadiyah Di Dalam Perundang-Undangan (Kebijakan Muhammadiyah Terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual RUU P-KS)"

Telah melaksanakan Penelitian di Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta sebagaimana judul penelitian/skripsi tersebut pada tanggal 15 s.d. 18 Februari 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Yogyakarta, 14 Jumadil Akhir 1440 H
19 Februari 2019 M

Ketua,


Drs. H. Akhid Widi Rahmanto
NBM. 631.067

Sekretaris,


H. Moch. Muzani, S.Sos.
NBM. 483.352



PEDOMAN WAWANCARA

- Pewawancara: Di dalam polimik kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat sekarang ini, bagaimana Muhammadiyah berpandangan mengenai kondisi umat Islam pada saat sekarang ini terutama di dalam penerapan nilai-nilai keagamaan di berbagai bidang kehidupan baik itu di dalam kehidupan bermasyarakat maupun berpolitik?
- Narasumber: jadi begini, Muhammadiyah itu adalah organisasi sosial keagamaan. Artinya Muhammadiyah itu tidak di bawah partai politik tetapi indenpenden, dan juga tidak berpolitik praktis seperti parpol, tetapi Muhammadiyah itu dikenal dengan *High Politic* (politik kelas tinggi) dalam artian tidak langsung berkiprah dalam politik tetapi berpolitik dalam ranah dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* yang menjadi *social control* pada tingkah parta-partai politik sehingga partai politik itu bisa menjalankan kewajibannya dalam pemilu yang jujur dan adil. Jadi Muhammadiyah itu mengawal dalam moral politiknya dan juga menyalurkan dari warganya untuk bergabung di partai politik manapun, jadi intinya bukan politik praktis tetapi *High politic* yang mana tidak bersentuhan dengan politik praktis tetapi Muhammadiyah berpolitik dalam gerak moral politik supaya pemilu itu Jujur dan Adil, nah itu tujuan Muhammadiyah. Kalau partai politikkan pemain tetapi Muhammadiyah bukan.

- Pewawancara: di dalam muqadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah mengandung tujuh pokok pikiran / prinsip pendirian, salah satunya berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai ibadah ke pada Allah berbuat *Ihsan* dan *Islah* kepada manusia / masyarakat.

Pertanyaannya:

Bagaimana kiat-kiat Muhammadiyah dalam berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan *Ihsan* dan *Islah* masyarakat Islam yang sebenar-benarnya?

- Narasumber: dalam mewujudkan masyarakat yang sebenar-benarnya jalan menuju situ ialah dengan berbuat yang *Ihsan*, *Ihsan* itu mencegah kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh manusia, kerusakan itu bisa berupa kerusakan ekonomi dan kerusakan politik, nah hal tersebut yang dicegah oleh Muhammadiyah yakni dengan *amar ma'ruf* berupa *Ihsan* dengan cara-cara yang baik seperti mengingatkannya dan tidak menggunakan kekerasan, ya di nasehati. Kadang-kadang mengadakan pertemuan dengan elit politik, tokoh-tokoh masyarakat membahas kebangsaan bersama-sama, dengan cara lobi-lobi memberikan nasehat, memberikan pernyataan pers, dengan bahasa yang tidak menyakitkan. Muhammadiyah kalau membuat pernyataan kan tidak menyakitkan, tanpa menyudutkan kelompok lain, tanpa menyalahkan orang lain.

Dengan *Islah* itu pengertiannya kalau ada konflik-konflik itu Muhammadiyah sebagai penengah atau sebagai mediator, contoh yang konkrit ketika ada bendera tauhid yang dibakar Muhammadiyah dan NU (Nahdatul Ulama) bersama-sama membuat pernyataan bahwa kita tidak boleh dipecah belah, bersama menjaga NKRI jangan mudah terpancing, kalau ada masalah mari bersama kita duduk untuk merundingkan.

- Pewawancara: di dalam kepribadian Muhammadiyah, Muhammadiyah merupakan suatu perserikatan “gerak Islam” maksud gerakannya ialah *amar ma'ruf nahi munkar* yang ditujukan kepada perseorangan dan masyarakat, baik yang sudah Islam maupun yang belum Islam.

Pertanyaannya:

Bagaimana metode dakwah Islam Muhammadiyah yang menyeru *amar ma'ruf nahi munkar* baik kepada yang sudah Islam maupun kepada yang belum Islam ?

- Narasumber: dalam menerapkan *amar ma'ruf* kepada masyarakat yakni melalui ceramah, khutbah, tulisan. Dalam mencegah kemungkaran kita menghadap ke DPR, menyurati Presiden. Nah Muhammadiyah bergerak di dalam hal-hal tersebut untuk *amar ma'ruf nahi munkar*. Untuk *amar ma'ruf* buat yang non Islam secara umum adalah aktif dalam forum-forum bersama tokoh-tokoh agama sedangkan secara individual dengan cara menyantuni yang miskin, mendirikan panti asuhan. Hubungan Muhammadiyah dengan orang yang non Muslim sangat bagus seperti pada saat hari raya Idul Fitri

melakukan *syawalan* dengan orang non Islam, bergaul dalam sebatas *kemaslahatan*, masalah umat, masalah kebangsaan, jadi *amar ma'ruf* kita di situ.

- Pewawancara: menurut literatur yang saya baca bahwa salah satu sifat dari Muhammadiyah adalah mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan serta dasar falsafah negara yang sah. Pancasila merupakan ideologi sekaligus falsafah negara kita, yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mana segala peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Salah satu sila dari Pancasila adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa”, jadi di dalam legitimasi dan penerapan hukum harus berdasarkan nilai-nilai dari Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi pada kenyataannya masih banyak aparat pemerintah dan penegak hukum yang masih jauh dari nilai-nilai Ketuhanan tersebut.

Pertanyaannya:

Bagaimana menurut Bapak sebagai Muhammadiyah dalam menanggapi hal tersebut?

- Narasumber: jadi tokoh-tokoh Muhammadiyah termasuk kontribusi terhadap yang mendirikan negara dan terhadap Pancasila Muhammadiyah sudah final, serta terhadap sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” Muhammadiyah juga sudah Final, kalau orang Muhammadiyah ialah Allah Esanya, kalau ada yang mengartikan lain tentang Ketuhanan Yang Maha Esa selain Allah bagi Muhammadiyah tidak masalah,

makanya Muhammadiyah mendukung beda agama tidak masalah di dalam berbangsa dan bernegara. Kita tidak boleh memonopoli agama bahwa hanya Islam saja yang ada di Indonesia, terhadap yang menafsirkan Ketuhanan Yang Maha Esa salah maka Muhammadiyah *amar ma'ruf nahi munkar* mengingatkan bahwa kita itu berbangsa dan bernegara Pancasila sebagai perekat kamu jangan memaksakan.

- Pewawancara: kalau mengenai pendirian kekhalifahan Islam atau negara Islam bagaimana Pak?
- Narasumber: pokoknya kalau Muhammadiyah itu adalah Pancasila dan Muhammadiyah mendukung contohnya dalam pemilihan Presiden Muhammadiyah aktif mengajak masyarakat untuk mencoblos dalam Pemilu. Kita sistem presidensial Muhammadiyah ikut, kita NKRI Muhammadiyah juga NKRI. Kelompok-kelompok lain yang tidak ikut pemilu atau golput itu malah Muhammadiyah justru menghimbau mereka bahwa warga negara yang baik jangan golput. Nah di dalam pemilihan Presiden siapapun yang menang Muhammadiyah akan mentaati, Jadi Muhammadiyah itu malah justru menjaga NKRI.
- Pewawancara: bagaimana opini Bapak mengenai Muhammadiyah dalam menyikapi kehidupan beragama yang plural di Indonesia?
- Narasumber: pluralisme bagi Muhammadiyah tidak ada masalah, contohnya saja dulu K.H Ahmad Dahlan ngajar di tempat orang non Islam dan contoh lainnya Universitas

Muhammadiyah apalagi yang di luar Jogja itu yang kuliah adalah orang-orang non Islam, tidak harus orang Islam yang kuliah di sana begitu juga dengan kampus UAD khususnya yang di jurusan ekonomi itu kebanyakan orang-orang China semua, orang-orang non Islam yang kuliah di Universitas Muhammadiyah dan di UAD itu setelah lulus tidak dipaksa untuk harus pindah ke agama Islam. Itu contoh plural Muhammadiyah, pengertian plural itu kan menghargai perbedaan agama, Muhammadiyah tidak hanya menghargai tetapi juga menghayati, kalau hanya menghargai belum tentu menghayati dan Muhammadiyah juga sudah mempraktekkan dengan bukti konkrit di dunia pendidikan yakni Muhammadiyah menerima orang-orang non Islam untuk belajar bersama.

- Pewawancara: menurut Bapak bagaimana pengaruh Muhammadiyah di dalam penanaman nilai-nilai ke-Islaman di dalam masyarakat?
- Narasumber: Muhammadiyah sangat berpengaruh besar di masyarakat, contoh konkritnya ketika perayaan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan bahwa besok adalah hari raya idul Fitri/Adha dan kita akan shalat Idul Fitri/Adha, bagi masyarakat Muhammadiyah mereka *sami'na wa attakna* dalam artian mereka mengikuti pernyataan yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah, nah itu berarti Muhammadiyah ada pengaruhnya di masyarakat kalau

tidak ada pengaruhnya himbauan Muhammadiyah tersebut tidak akan di ikuti.

- Pewawancara: sampai saat sekarang ini hal apa saja yang sudah berhasil Muhammadiyah wujudkan di dalam programnya, terutama di dalam *amar ma'ruf nahi munkar*?
- Narasumber: mewujudkan yaitu tentang amal usaha Muhammadiyah seperti mendirikan rumah sakit mendirikan sekolah macam-macam yaa, itu kalau bidang *amar ma'ruf*, lalu *nahi munkarnya* apa, banyak Muhammadiyah melakukan upaya-upaya hukum ke MK (Mahkamah Konstitusi).
- Pewawancara: apakah Muhammadiyah pada saat sekarang melihat kondisi umat Islam khususnya di Yogyakarta masih mengedepankan Al-qur'an dan Sunnah atau adakah metode lain dalam perannya mewujudkan masyarakat berketuhanan?
- Narasumber: jadi Muhammadiyah itu mempunyai tema besar yakninya Islam yang berkemajuan, Islam berkemajuan itu definisinya kita dalam berfikir, bertindak, bermasyarakat, bermuamalah, berekonomi, berpolitik dan sebagainya pedomannya itu yang pertama adalah dasarnya Al-quran yang kedua Sunnah dan yang ketiga adalah ilmu pengetahuan, jadi setiap berdakwah berdasarkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu adalah pemikiran manusia yang secara metodologi diuji oleh orang banyak dan itu benar. Di dalam berdakwah apabila berbicara tentang kesehatan maka Muhammadiyah harus bertumpu kepada ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran, contoh lain masalah rokok sebelum

menentukan sikap maka Muhammadiyah harus bertanya dulu kepada ahlinya apakah ada mudaratnya disana atau tidak. Jadi tidak hanya semata-mata Al-quran dan Sunnah atau tekstual, kan sekarang penafsiran itu banyak dari berbagai aspek. Bacaann orang Muhammadiyah tidak hanya Jalaludin saja tetapi yang lain juga seperti tafsir Ibnu Kastir, Qurtubi serta tafsir konterporer. Dalam pengambilan keputusan juga memakai metode qiyas, ushul Fiqhnya dipakai semua. Struktur di Muhammadiyah itu adalah organisasi, di atas organisasi ada majlis tarjeh, majelis tarjeh itu yang nantinya akan memberikan panduan memberikan hukumnya kepada warga Muhammadiyah, majelis tarjeh itu terdiri dari ulama-ulama Muhammadiyah, ulama-ulama Muhammadiyah terdiri dari outputnya sarjana-sarjana dari dalam negeri dan luar negeri. Jadi Muhammadiyah itu berkemajuan sesuai dengan zamannya. Muhammadiyah juga menggunakan pemikiran Syafi'i yakni khoul Qodim dan Jadid yang mana pemikirannya berkembang terus.

- Pewawancara: bagaimana dengan pemurnian dan pembaharuan Islam?
- Narasumber: pemurnian itu yakni kembali kepada Al-quran dan Hadist, jadi setiap nomong itu ada dasarnya. Pembaharuan artinya penafsiran Al-quarn dan Hadis yang sesuai dengan zamannya

CURRICULUM VITAE**Data Diri**

Nama : Muhammad Furqon
Tempat/tanggal lahir : Cupak, 17 Januari 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jorong Pasar Baru Nagari Cupak kec.
Gunung Talang kab. Solok – Sumatera
Barat
Email : mfurqon2307@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2003 – 2009 : SD N 03 Cupak
2009 – 2012 : SMP N 2 Gunung Talang
2012 – 2015 : MAN Koto Baru Solok
2015 – 2019 : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA